



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 34 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 39
TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
PROVINSI GORONTALO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 239 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan berpodaman pada Standar Akuntansi Pemerintah;
- b. bahwa terhadap Lampiran Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 39 Tahun 2014, perlu dilakukan perubahan disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Perubahan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 39 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 39 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 Nomor 39), diubah sebagai berikut:

Ketentuan dalam Lampiran II.05 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap angka 62 dan angka 66 diubah sehingga ketentuan dalam Lampiran II.05 berbunyi sebagai berikut:

62. Penambahan Masa Manfaat aset tetap akibat adanya pengeluaran minimum kapitalisasi aset tetap setelah perolehan sebagaimana dalam Lampiran Peraturan ini.
66. Perhitungan Penyusutan, dihitung sejak bulan perolehan dan dicatat secara semesteran.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 7 September 2015
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Trizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 7 September 2015
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2015 NOMOR 34

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 34 TAHUN 2015

TANGGAL : 7 September 2015

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

TABEL PENAMBAHAN MASA MANFAAT ASET TETAP KARENA ADANYA OVERHAUL DAN RENOVASI TERHADAP ASET TETAP

NO	URAIAN		MASA MANFAAT (Tahun)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT ATAS RENOVASI / OVERHAUL				KET.
				< 20%	≥20% sd. 30%	>30% sd. 50%	>50% sd. 80%	
A	PERALATAN DAN MESIN							
1	Alat-alat Besar	Alat-Alat Besar Darat	10	0	1	3	5	
		Alat-Alat Besar Apung	7	0	1	2	4	
		Alat-alat Bantu	5	0	1	2	3	
2	Alat -alat Angkutan	Alat Angkutan Darat Bermotor	8	0	1	2	3	
		Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	5	0	1	2	3	
		Alat Angkut Apung Bermotor	5	0	1	2	3	
		Alat Angkut Apung Tak Bermotor	5	0	1	2	3	
		Alat Angkut Bermotor Udara	10	0	1	3	5	
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	Alat Bengkel Bermesin	10	0	1	3	5	
		Alat Bengkel Tak Bermesin	5	0	0	1	2	
		Alat Ukur	5	0	0	1	2	
4	Alat Pertanian	Alat Pengolahan	4	0	0	1	2	
		Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	4	0	0	1	2	
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Alat Kantor	5	0	0	1	2	
		Alat Rumah Tangga	5	0	0	1	2	
		Komputer	5	0	0	1	2	
		Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5	0	0	1	2	
6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	Alat Studio	5	0	0	1	2	
		Alat Komunikasi	5	0	0	1	2	
		Peralatan Pemancar	5	0	0	1	2	
7	Alat Kedokteran	Alat Kedokteran	5	0	0	1	2	
		Alat Kesehatan	5	0	0	1	2	

NO	URAIAN		MASA MANFAAT (Tahun)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT ATAS RENOVASI / OVERHAUL				KET.
				< 20%	≥20% sd. 30%	>30% sd. 50%	>50% sd. 80%	
8	Alat Laboratorium	Unit-Unit Laboratorium	5	0	0	1	2	
		Alat Peraga/Praktek Sekolah	5	0	0	1	2	
		Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	5	0	0	1	2	
		Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	5	0	0	1	2	
		Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	5	0	0	1	2	
		Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	5	0	0	1	2	
		Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	5	0	0	1	2	
		Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	5	0	0	1	2	
9	Alat-alat Persenjataan/Keamanan	Senjata Api	10	0	1	3	4	
		Persenjataan Non Senjata Api	5	0	0	1	2	
		Amunisi	5	0	0	1	2	
		Senjata Sinar	5	0	0	1	2	
		Alat Keamanan dan Perlindungan	5	0	0	1	2	
B	GEDUNG DAN BANGUNAN							
1	Bangunan Gedung	Bangunan Gedung Tempat Kerja	25	0	5	10	15	
		Bangunan Gedung Tempat Tinggal	25	0	5	10	15	
		Bangunan Menara	25	0	5	10	15	
2	Monumen	Bangunan Bersejarah	25	0	5	10	15	
		Tugu Peringatan	25	0	5	10	15	
		Candi	25	0	5	10	15	
		Monumen/Bangunan Bersejarah	25	0	5	10	15	
		Tugu Peringatan	25	0	5	10	15	
		Tugu Titik Kontrol/Pasti	25	0	5	10	15	
		Rambu-Rambu	25	0	5	10	15	
		Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	25	0	5	10	15	
		Bangunan Fasilitas Umum	25	0	5	10	15	
C	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN							
1	Jalan dan Jembatan	Jalan	5	0	1	3	5	

NO	URAIAN		MASA MANFAAT (Tahun)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT ATAS RENOVASI / OVERHAUL				KET.
				< 20%	≥20% sd. 30%	>30% sd. 50%	>50% sd. 80%	
		Jembatan	30	0	1	3	5	
2	Bangunan Air/Irigasi	Bangunan Air Irigasi	30	0	2	5	10	
		Bangunan Air Pasang Surut	30	0	2	5	10	
		Bangunan Air Rawa	25	0	2	5	10	
		Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10	0	2	3	5	
		Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	25	0	2	4	8	
		Bangunan Air Bersih/Baku	25	0	2	4	8	
		Bangunan Air Kotor	25	0	2	4	8	
		Bangunan Air	25	0	2	4	8	
3	Instalasi	Instalasi Air Minum/Air Bersih	25	0	2	4	8	
		Instalasi Air Kotor	25	0	2	4	8	
		Instalasi Pengolahan Sampah Organik dan Non Organik	10	0	2	3	5	
		Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10	0	2	3	5	
		Instalasi Pembangkit Listrik	40	0	2	5	10	
		Instalasi Gardu Listrik	40	0	2	5	10	
		Instalasi Pertahanan	30	0	2	4	8	
		Instalasi Gas	30	0	2	4	8	
		Instalasi Pengaman	20	0	2	3	5	
		Instalasi Listrik	40	0	2	5	10	
4	Jaringan	Jaringan Air Minum	30	0	2	4	8	
		Jaringan Listrik	40	0	2	5	10	
		Jaringan Telepon	20	0	2	3	5	
		Jaringan Gas	30	0	2	4	8	

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE